



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 482/A/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengajuan permintaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan DTSEN di tingkat pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan DTSEN perlu ditetapkan Pengendali DTSEN dan penyelenggara lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengendali DTSEN;
 2. Petugas Pelindung DTSEN;
 3. Tim Pelaksana DTSEN; dan
 4. Prosesor DTSEN.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- A. Pengendali DTSEN:
 - 1. menjamin hak subjek data;
 - 2. memastikan keamanan data;
 - 3. memberikan transparansi dalam pengolahan data;
 - 4. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data;
 - 5. menyampaikan pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data; dan
 - 6. memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana DTSEN untuk bertindak atas nama Pengendali DTSEN.
 - B. Petugas Pelindung DTSEN:
 - 1. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
 - 2. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
 - 3. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan
 - 4. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
 - C. Tim Pelaksana DTSEN:
 - 1. Koordinator:
 - a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan
 - c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN.
 - 2. Anggota:
 - melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN.
 - D. Prosesor DTSEN:
 - 1. melakukan pengelolaan DTSEN;
 - 2. melakukan pengolahan DTSEN;
 - 3. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek Pelindungan Data Pribadi; dan
 - 4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;
7. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo;
11. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo;
13. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo;
14. Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
17. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo;
18. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana*) Kabupaten Kulon Progo;
19. Anggota Tim yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 482/A/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA
 TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI
 NASIONAL KABUPATEN KULON
 PROGO

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Pengendali DTSEN	Bupati Kulon Progo
II	Petugas Pelindung DTSEN	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
III	Tim Pelaksana DTSEN A. Koordinator B. Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 4. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo 8. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo 9. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo 10. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo 11. Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo

IV	Prosesor DTSEN	14. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo 15. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana)</i> Kabupaten Kulon Progo Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
----	----------------	--

Wates, 24 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN